

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT DAKWAAN
ALTERNATIF YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT
UMUM SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK
PIDANA PADA SIDANG PENGADILAN**

(Studi di Kejaksaan Negeri Padang)

OLEH

SRI PUTRI WULANDARI

1810112009

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA PK IV



Pembimbing :

**Efren Nova, S.H., M.H
Iwan Kurniawan, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2021

ABSTRAK

Dakwaan alternatif merupakan salah satu dakwaan yang tidak ditemukan dalam KUHP maupun KUHAP, melainkan lahir dari praktik di Kejaksaan dan persidangan yang kemudian menjadi kebiasaan sehingga diterima didalam hukum. Hakim dalam memetuskan suatu perkara tidak boleh keluar dari dakwaan yang termuat didalam surat dakwaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1)bagaimana pandangan ahli hukum terkait pemahaman mengenai dakwaan alternatif kemudian (2)bagaimana penyusunan dan penerapan surat dakwaan berbentuk alternatif pada suatu perkara pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum serta (3)apa yang menjadi dasar pertimbangan jaksa penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif dalam suatu perkara tindak pidana . Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dikombinasikan dengan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer yaitu diperoleh dari hasil telaah kepustakaan, karya tulis ilmiah, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian bahan hukum sekunder dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan langsung dengan objek kajian yaitu jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Padang. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pendapat ahli hukum mengenai dakwaan alternatif ini ternyata ditemukan perbedaan pendapat atau pemahaman, namun hal tersebut tidak membawa pengaruh yang besar terhadap penerapannya dipersidangan. Dalam proses penyusunan dakwaan alternatif, terdapat beberapa perbedaan dengan bentuk surat dakwaan lainnya, hal tersebut terlihat dalam proses penelaahan ketentuan pidana yang terkait dan diadakannya forum diskusi yang melibatkan jaksa senior guna menuntaskan keragu-raguan dalam hal pembuatan surat dakwaan tersebut. Selbihnya hampir sama dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP dan SE-004/JA/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Selanjutnya dalam penerapan dakwaan alternatif dipersidangan jaksa penuntut umum dan hakim memiliki hak dan kewenangan yang sama dalam menyimpulkan dakwaan mana yang paling tepat untuk menjerat terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan. Alasan atau pertimbangan Jaksa Penuntut umum membuat surat dakwaan berbentuk alternatif, yaitu pertama, belum memperoleh kepastian tentang pasal atau dakwaan mana yang tepat. Kedua, perbuatan terdakwa memenuhi beberapa delik yang tidak sejenis. Ketiga, sebagai jaring mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan.

Kata Kunci: Dakwaan Alternatif, Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksaan Perkara.